



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 24/Pdt.P/2015/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Maryam Joa**, Lahir Di Ujung Pandang/ 15 Mei 1963, Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 1 September 2015 di bawah Register Nomor: 24/Pdt.P/2015/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi kuasa atas suaminya yang bernama Robert Kaspar, lahir di Jerman pada tanggal 06 Nopember 1931 dengan alasan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa Robert Kaspar tersebut adalah suami pemohon yang menikah pada tanggal 09 Mei 1988 di Munich Jerman ;
- Bahwa suami pemohon tersebut berkewarganegaraan asing yakni berkewarganegaraan Jerman dan tidak tinggal menetap di Indonesia yakni di Desa Bira ;
- Bahwa pemohon bermaksud hendak melanjutkan kredit pinjaman di Bank Panin Makassar dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20/Desa Darubiah, Sertifikat Hak Milik No. 00091/Desa Darubiah, Sertifikat Hak Milik nomor : 452/Desa Bira, Sertifikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Darubiah, sertifikat Hak Milik Nomor : 326/Desa Bira dan sertifikat Hak Milik Nomor : 453/Desa Bira masing masing atas nama pemohon yakni Maryam Joa ;

- Bahwa ke 6 (Enam) Sertifikat Hak milik tersebut adalah harta bersama (gono gini) saat ini telah menjadi jaminan/Angunan pada Bank Panin Makassar ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perpanjangan atau akan melanjutkan kredit pinjaman pada Bank Panin, namun Bank Panin memberikan persyaratan sebagai kelengkapan berkas perpanjangan atau kelanjutan kredit pinjaman pemohon yaitu penetapan dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan Wali/Kuasa dari suami pemohon untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum melakukan transaksi pengajuan perpanjangan kredit pada Bank Panin ;
- Bahwa persyaratan yang diberikan oleh Bank Panin tersebut adalah berupa kelengkapan administrasi yang merupakan bentuk kehati-hatian untuk menghindari adanya gugatan perlawanan dikemudian hari dari suami pemohon, jika nantinya terjadi ingkar janji atas kredit yang diambil pemohon yang berujung pada peletakan sita dan pelelangan atas jaminan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Maryam Joa, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 1963, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, sebagai kuasa dari suaminya bernama Robert Kaspar lahir di Jerman bernama Robert Kaspar lahir di Jerman pada tanggal 06 Nopember 1931 untuk bertindak melakukan perbuatan hukum yakni melakukan transaksi pengajuan perpanjangan kredit pada Bank Panin;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda atas nama Maryam Joa, NIK: 7302035505630002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Nikah antara Maryam Joa dengan Robert Kaspar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Makassar tanggal 10 Agustus 1992 berserta Lampirannya; (Bukti P-2);
3. Fotocopy Salinan Pernyataan dan Kuasa Tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 55 yang dikeluarkan oleh Notaris Sukma Nurani Amperia, SH., (Bukti P-3);
4. Fotocopy paspor atas nama Robert Kaspar Nomor: CF9NHKFPM; (Bukti P-4)
5. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor: 2389/390, tanggal 22 mei 1963; (Bukti P-5);
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 452, atas nama Maryam Joa; (Bukti P-6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 20, atas nama Maryam Joa; (Bukti P-7);
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 13, atas nama Maryam Joa; (Bukti P-8);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00091, atas nama Maryam Joa; (Bukti P-9);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 362, atas nama Maryam Joa; (Bukti P-10);
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 453, atas nama Maryam Joa; (Bukti P-11);
12. Surat Pernyataan tanggal 3 September 2015; (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, sehingga memenuhi

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai bukti surat, kecuali untuk bukti P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy;;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Salamuddin**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti tujuan dari pengajuan Permohonan oleh Pemohon adalah dalam kaitannya untuk menerangkan bahwa pemohon adalah istri dari seseorang yang bernama Robert Kaspar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai waktu pernikahan antara Pemohon dengan Robert Kaspar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Robert Kaspar adalah suami istri karena pemohon yang mengatakan pada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Robert Kaspar memiliki seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Andi Puasa**, bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti tujuan dari pengajuan Permohonan oleh Pemohon adalah dalam kaitannya untuk menerangkan bahwa pemohon adalah istri dari seseorang yang bernama Robert Kaspar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai waktu pernikahan antara Pemohon dengan Robert Kaspar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Robert Kaspar adalah suami istri karena pemohon yang mengatakan pada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Robert Kaspar memiliki seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Robert Kaspar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa telah menikah dengan Pemohon pada 9 Mei 1988, di Munich German, dengan menggunakan hukum Jerman;
- Bahwa dalam perkawinan selama 26 (dua puluh enam) tahun diperoleh harta diantara harta berupa barang tidak bergerak yang berada di Indonesia, diatas namakan Pemohon;
- Bahwa pernah membuat akta pernyataan pemberian kuasa kepada pemohon yang dibuat dihadapan Notaris;
- Bahwa memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas nama Pemohon untuk kepentingan pengambilan kredit di Bank;
- Bahwa mengerti akan akibat hukum yang timbul dengan memberikan persetujuan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan menjadi kuasa dari suami Pemohon yang bernama Robert Kaspar untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sertifikat hak milik atas nama Pemohon untuk pengambilan kredit di Bank;
- Bahwa Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari suami Pemohon;
- Bahwa Sertifikat yang hendak dijadikan sebagai jaminan pengambilan kredit merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Robert Kaspar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Robert Kaspar pada 9 Mei 1988, di Munich German, dengan menggunakan hukum Jerman;
- Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan pengajuan kredit di Bank Panin, pihak Bank Panin memberikan syarat adanya Penetapan Pengadilan Negeri mengenai persetujuan suami pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik, untuk tambahan modal dalam mengembangkan Bisnis Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah dinyatakan sebagai penerima kuasa dari Robert Kaspar (suami) Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang dalam hal ini untuk Mengajukan Kredit dengan Jaminan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa: Fotocopy Kartu Tanda atas nama Maryam Joa, NIK: 7302035505630002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba,, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini, kecuali untuk bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Kelahiran oleh karena bukti surat tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan maka bukti surat tersebut baru akan dipertimbangkan jika terdapat persesuaian dan didukung oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon, terhadap Petitum ini Hakim berpendapat oleh karena ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya Petitum lain dalam Permohonan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan maka terhadap Petitum Kesatu akan dipertimbangan, setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua yang menyatakan Menetapkan dan menyatakan bahwa Maryam Joa, tempat lahir Makassar 16 Mei 1963, Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari, kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai kuasa dari suaminya bernama Robert Kaspar lahir di Jerman pada tanggal 06 Nopember 1931, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum yakni melakukan transaksi pengajuan perpanjangan kredit pada bank Panin Makassar, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryam Joa, NIK: 7302035505630002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-1) dan Fotocopy Surat Keterangan Nikah antara Maryam Joa dengan Robert Kaspar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Makassar tanggal 10 Agustus 1992 berserta Lampirannya; (Bukti P-2)

Bahwa dalam Positanya Pemohon telah menguraikan Robert Kaspar adalah suami Pemohon yang menikah dengan Pemohon pada tanggal 9 Mei 1988 di Munich Jerman dan Robert Kaspar (suami Pemohon) berkewarganegaraan Jerman;

Bahwa berdasarkan pada keterangan Robert Kaspar dan juga keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan pada saat melakukan perkawinan di Munich Jerman dengan menggunakan dan tunduk pada Hukum yang berlaku di Jerman, dan telah diterbitkan akta perkawinan;

Bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dan keterangan Robert Kaspar (suami Pemohon) pada saat di Indonesia tepatnya di Makassar pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Salamuddin dan saksi Andi Puasa yang menerangkan pada pokoknya mengetahui Pemohon dengan Robert Kaspar adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2015/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Robert Kaspar telah melangsungkan perkawinannya di Munich Jerman dan telah tercatat pada Standessamt IV Munchen Nr. 377 tanggal 9 - 5 - 1988, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa perkawinan yang dilakukan diluar negeri tunduk pada hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (lex loci celebrationis) dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berwarganegara Indonesia sedangkan Robert Kaspar sesuai dengan bukti P-4 berkewarganegaraan Jerman, dan sesuai dengan bukti P-2 bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Robert Kaspar dilakukan di Munich Jerman dengan menggunakan hukum yang berlaku di Negara Jerman dan atas perkawinan antara Pemohon dengan Robert Kaspar telah tercatat pada Standessamt IV Munchen Nr. 377 tanggal 9 - 5 - 1988 dan didalam Bukti P-2 tersebut telah pula diterangkan mengenai telah dilakukannya pernikahan secara agama Islam antara Pemohon dengan Robert Kaspar dihadapan pegawai kantor urusan agama kecamatan Tamalate Kota Makassar; dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Robert Kaspar telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Posisinya Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon bermaksud hendak mengajukan Kredit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman di bank Panin Makassar dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik yang merupakan harta bersama (gono gini) antara pemohon dengan Robert Kaspar (Suami Pemohon), dalam hal ini Pihak Bank Panin mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri mengenai pemberian kuasa dari Robert Kaspar (suami Pemohon) kepada sebagai bentuk kehati-hatian dari Pihak Bank Panin;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa: Fotocopy Salinan Pernyataan dan Kuasa Tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 55 yang dikeluarkan oleh Notaris Sukma Nurani Amperia, SH., (Bukti P-3) yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Robert Kaspar (suami Pemohon) menyetujui segala tindakan/perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh istri (Pemohon dalam perkara aquo) atas harta bersama (gono gini) yang termuat dalam bukti P-3 dan untuk itu Robert Kaspar memberikan kuasa khusus kepada Pemohon segala tindakan/perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh istri (Pemohon dalam perkara aquo) atas harta bersama (gono gini) yang termuat dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat berupa Surat Pernyataan tanggal 3 September 2015 (Bukti P-12), yang menerangkan pada pokoknya menyatakan mengetahui dan sepakat untuk memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yakni melakukan transaksi pengajuan kredit pada bank Panin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Robert Kaspar pada pokoknya menyatakan dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pernah membuat akta pernyataan pemberian kuasa kepada pemohon yang dibuat dihadapan Notaris;
- Bahwa memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas nama Pemohon untuk kepentingan pengambilan kredit di Bank;
- Bahwa mengerti akan akibat hukum yang timbul dengan memberikan persetujuan kepada pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya dipersidangan pada pokoknya menyatakan: Bahwa Sertifikat yang hendak dijadikan sebagai jaminan pengambilan kredit merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Robert Kaspar dan Pemohon telah mendapat persetujuan dari suami pemohon untuk mengajukan pinjaman kredit pada Bank Panin dan Menjaminkan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik yang merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Robert Kaspar telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan perbuatan hukum yang akan dilakukan terhadap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan secara Mutatis Mutandis tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 maka telah dapat dibuktikan bahwa bahwa harta bersama yang hendak dijadikan sebagai jaminan untuk pengajuan kredit pada bank Panin Makassar meliputi:

1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Bira, atas nama Maryam Joa, sesuai dengan bukti surat P-10;
2. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Bira, atas nama Maryam Joa, sesuai dengan bukti surat P-6;
3. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Bira, atas nama Maryam Joa, sesuai dengan bukti surat P-7
4. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Darubiah, atas nama Maryam Joa, sesuai dengan bukti surat P-8;
5. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 453/Bira, atas nama Maryam Joa, sesuai dengan bukti surat P-11;
6. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00091/Darubiah, atas nama Maryam Joa, sesuai dengan bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1796 B.W. menyatakan pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan Hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian ataupun sesuatub perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 pemberian kuasa yang dilakukan oleh Robert Kaspar kepada Pemohon dibuat dalam bentuk akta notariil, yang pada pokoknya Robert Kaspar selaku suami memberikan kuasa secara khusus kepada Pemohon selaku istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 1796 B.W., dikaitkan dengan bukti-bukti surat P-3 dan P-12, dan keterangan dari Robert Kaspar (Suami Pemohon) serta keterangan Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon berupa perbuatan hukum untuk mengajukan pinjaman kredit pada bank Panin Makassar dan atas perbuatan hukum tersebut Robert Kaspar (suami Pemohon) telah menyetujui sebagaimana yang diuraikan dalam bukti surat P-3 dan dan bukti surat P-12 serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Robert Kaspar yang dinyatakan dalam persidangan, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa **Pemohon bertindak sebagai kuasa dari Robert Kaspar secara khusus untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan Kredit dan menjaminkan:**

1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Bira, atas nama Maryam Joa;
2. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Bira, atas nama Maryam Joa;
3. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Bira, atas nama Maryam Joa;
4. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Darubiah, atas nama Maryam Joa;
5. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 453/Bira, atas nama Maryam Joa;
6. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00091/Darubiah, atas nama Maryam Joa;

**pada bank Panin Makassar;**



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Petitum Kedua Permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang telah dikabulkan tersebut, perlu diadakan perbaikan seperluan pada isi tersebut sehingga jelas pada sertifikat hak milik apa saja yang dijadikan sebagai jaminan untuk kepentingan pengajuan krdit pada Bank Panin Makassar, dengan merujuk pada isi Posita dan bukti-bukti surat berupa sertifikat hak milik yang telah diajukan dipersidangan yang akan dijadikan sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dari permohonan pemohon telah dikabulkan maka petitum kesatu dari permohonan Pemohon beralasan hukum untk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon bertindak sebagai kuasa dari Robert Kaspar secara khusus untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan Kredit dan menjaminkan:**
  - a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Bira, atas nama Maryam Joa;
  - b. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Bira, atas nama Maryam Joa;
  - c. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Bira, atas nama Maryam Joa;
  - d. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Darubiah, atas nama Maryam Joa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 453/Bira, atas nama Maryam Joa;
- f. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00091/Darubiah, atas nama Maryam Joa;

**pada bank Panin Makassar;**

- 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Rabu Tanggal 30 September 2015 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Yunita, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Nur Yunita Arifin, SH.**